

Terima Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2022, Begini Kata Gubernur Kalimantan Selatan



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/10/terima-rekomendasi-lkpj-2022-begini-kata-gubernur-kalimantan-selatan-h-sahbirin-noor>

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Sahbirin Noor, menerima hasil rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2022 dari DPRD setempat pada rapat paripurna, Rabu (10/5/2023).

Gubernur H Sahbirin, mengatakan, rekomendasi LKPj sangat berarti untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalsel. “Kami menyadari LKPj yang telah disampaikan tidak mungkin sempurna dan tanpa kekurangan serta akan segera menindaklanjuti rekomendasi yang diserahkan hari ini,” ucapnya.

Ia mengatakan, Pemprov Kalsel sudah berupaya membuat laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada 2022. Hasil rekomendasi LKPj dari DPRD ini banyak mengandung hal-hal positif dan konstruktif, guna mewujudkan pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik.

Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor, saat menyampaikan tanggapan atas rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2022 dari DPRD Kalsel, Rabu (10/5/2023).

Dalam proses LKPj Akhir Tahun Anggaran 2022 ini, pihaknya merasakan kebersamaan dari sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam menilai LKPj.

“Sinergi yang baik harus terus dimantapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan rakyat yang lebih sejahtera,” ungkap Sahbirin.

Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Kalsel, Karmila, menyampaikan, rekomendasi itu merupakan catatan strategis dalam upaya perbaikan di masa mendatang dalam rangka melaksanakan pemerintahan daerah, pembangunan, dan kemasayarakatan.

Rekomendasi tersebut juga merupakan wujud nyata tugas dan fungsi DPRD pada masyarakat, sebagai laporan perkembangan penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun.

“Sehingga semua saran, masukan, dan catatan penting DPRD agar dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD,” kata Karmila.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/10/terima-rekomendasi-lkpj-2022-begini-kata-gubernur-kalimantan-selatan-h-sahbirin-noor>, Terima Rekomendasi LKPj 2022, Begini Kata Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor, (10/05/23).
2. <https://indonesiakini.go.id/berita/9393230/terima-rekomendasi-lkpj-2022-gubernur-kalsel-terus-dorong-penyelenggaraan-pemerintahan-dan-pembangunan>, Terima Rekomendasi LKPj 2022, Gubernur Kalsel Terus Dorong Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan, (10/05/23).

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah:

- 1) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. (Pasal 1 angka 2);
- 2) Ruang lingkup LKPJ meliputi: (Pasal 14 ayat (1)
 - a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan (Pasal 14 ayat (4));

Laporan hasil pelaksanaan penugasan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 14 ayat (5)).

- 3) LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah. (Pasal 18)